

Diduga Korupsi Rp 7,3 Miliar, 5 PNS di Sumba Timur Ditetapkan sebagai Tersangka



Ilustrasi: <https://www.kompasiana.com>

WAINGAPU, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menetapkan lima pegawai negeri sipil (PNS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019.

Kelima tersangka itu berinisial MM, AR, YR, HP, dan YW. Mereka merupakan PNS aktif yang bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur periode 2019.

Para tersangka diduga menyelewengkan anggaran pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur.

"Diketahui terdapat pembayaran gaji kepada ASN yang sudah tidak berhak karena pensiun, meninggal dunia, mutasi eksternal, dan sebab lainnya (pemberhentian tidak hormat, cuti di luar tanggungan negara) sebesar Rp 919.968.800," kata Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur Okto Rikardo, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (19/5/2020) siang.

Selain itu, terdapat kekurangan pembayaran gaji non guru dan guru TK, SD, dan SMP di Sumba Timur, pada 2019 senilai Rp 6.386.152.100.

Okto menyebutkan, negara mengalami kerugian sebesar Rp 7.306.120.900. Saat ini, kelima tersangka telah ditahan pihak Kejari Sumba Timur.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Sumba Timur, Imam Rusli mengungkapkan, kelima PNS tersebut disangka Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

"Ancaman hukuman Pasal 3 minimal satu tahun penjara dengan catatan harus mengembalikan kerugian keuangan negara. Kalau Pasal 2 ancaman minimalnya empat tahun (penjara). Pasal 2 dan (Pasal) 3 ancaman maksimalnya tidak ada. Tergantung besarnya kerugian," ujar Imam.

Sumber:

1. <https://regional.kompas.com>. Rabu, 19 Mei 2021: Diduga Korupsi Rp 7,3 Miliar, 5 PNS di Sumba Timur Ditetapkan sebagai Tersangka.
2. <https://regional.inews.id>. Rabu, 19 Mei 2021: Korupsi Rp7,3 Miliar di Dinas Pendidikan Sumba Timur, Lima ASN Jadi Tersangka.
3. <https://kupang.tribunnews.com>. Kamis, 20 Mei 2021: PNS Sumba Timur Tersangka Korupsi.

Catatan:

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran.

Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS ini secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4 angka 6 menyatakan Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Penjatuhan hukuman dapat berupa hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.